

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya.

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa

¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya yang lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa.

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa seharusnya desa semakin transparan dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Penguatan kebijakan publik dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan jelas di jabarkan dalam peraturan tersebut dalam Bab II Pasal 2 Ayat 1 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan dalam Bab III Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.³

Desa Cileles yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari empat dusun, 10 RW dan 37 RT. Batas Desa Cileles berada disebelah utara Desa Cilayung, sebelah selatan Desa Hegarmanah, sebelah barat Desa Cikeruh dan sebelah timur Desa Kutamandiri, Tanjungsari. Dengan luas wilayah 320 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 6406 jiwa dengan 2022 Kepala Keluarga dan keluarga miskin sebanyak 673 Kepala Keluarga. Waktu tempuh dari Desa Cileles ke Kecamatan Jatinangor adalah 20 menit dengan jarak 3km dan jarak dari Desa ke Kabupaten Sumedang 10 km dengan waktu tempuh 120 menit.⁴ Jumlah pendapatan Desa Cileles secara keseluruhan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.292.616.000,- yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD) Rp. 160.200.000,- dengan rincian hasil usaha desa sebesar Rp. 13.200.000,- serta hasil swadaya dan partisipasi Rp. 147.000.000,- dan yang bersumber dari pendapatan transper sebesar Rp. 1.132.416.000,- dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp. 643.735.000,- kemudian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 25.559.000,- kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 448.122.000,- dan dari Bantuan Keuangan Pemerintah sebesar Rp. 15.000.000,-.⁵ Juga melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, namun belum optimal. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan desa

³ Pasal 2 dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴ Profil Desa Cileles Tahun 2016.

⁵ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016.

harus dikelola secara transparan. Namun proses pengelolaan keuangan desa di Desa Cileles ini belum diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab kepala desa semakin berat, hal tersebut kemudian menjadi beban tersendiri bagi Kepala Desa Cileles dalam mengelola keuangan desa, karena sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa ini tidak gencar dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang kemudian pengetahuan kepala desa mengenai pengelolaan keuangan desa ini masih minim sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ini cenderung bereksperimen atau belum akurat.

Mengingat pentingnya peranan yang harus dimainkan Kepala Desa dalam seluruh proses pembangunan terutama dalam pengelolaan keuangan desa dan karena tuntutan pemahaman dan penerapannya kiranya sangat penting untuk memahami kerangka dasar pemikiran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya menjadi lebih mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Kemudian, sangat kurangnya sistem informasi pengelolaan aset desa yang berbasis web pada kantor desa sebagai sarana untuk mengelola aset, yang berdampak pada kurangnya pemahaman teknologi informasi.

Sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan pemerintah desa harus meningkatkan kualitasnya, karena pengelolaan keuangan harus dilakukan

dengan profesional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa harus dimiliki aparat pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi.

Dari hasil pengamatan penulis di Desa Cileles ini, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa ini diantaranya yaitu:⁶

1. Sumber daya manusia pemerintah Desa Cileles masih terbatas dalam hal ini aparat pemerintah Desa Cileles kurang memahami pedoman penyusunan pengelolaan keuangan desa.
2. Aparat pemerintah desa lebih mementingkan hak personal dibanding bekerja sama atau bergotong royong dalam pengelolaan keuangan desa ini. Pemerintah desa seharusnya tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.
3. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah desa masih terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pemerintah desa, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka penulis ingin mengetahui melalui penelitian ini dengan mengaitkan pada kajian siyasah maliyah. Hukum politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cileles di rumah Kepala Desa Cileles pada tanggal 3 Desember 2016.

pemerintah yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Kajian hukum politik ekonomi islam merupakan hasil pengembangan dari hukum islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Adapun tujuan dari siyasah maliyah yaitu mashlahatul ammah baik itu harta, rakyat dan kekuasaan.⁷ Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ditinjau dari siyasah maliyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana daya dukung pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?

⁷ Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. (Bandung: Pustaka Setia. 2010) hal.13.

3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui daya dukung pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan atau undang-undang dan aplikasi yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa yaitu kepala desa

dan para perangkat desa lainnya sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat Desa Cileles mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi siyasah berasal dari kata *دبر يدبر تدبيرا / ساس يسوس سياسة* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.⁸ Atau dapat diartikan juga mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Oleh karena itu, siyasah secara bahasa dapat diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pengurusan, pengawasan. Pengertian siyasah secara istilah adalah:

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.”

Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan siyasah adalah siyasah maliyah, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola, suatu negara dalam aspek perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap al-quran dan al-hadis yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan salah satu dari kebijakan tersebut adalah

⁸A. Djazulli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenata Media. 2003) hal. 25.

peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Secara etimologi siyasah maliyah ialah politik ekonomi Islam, sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur demikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan syariat sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan msyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program.

Pengaturan harta dalam siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari al-Quran dan hadis. Pertama prinsip tauhid dan istimar, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia dan dikelola juga oleh manusia. Kedua prinsip distribusi harta, bahwa harta itu mutlak, tanpa dibatasi oleh hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun hak orang. Ketiga dalam pengelolaan harta dalam

siyasah maliyah harus selaras dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khusus, dengan tujuan sasaran kemaslahatan tersebut merata dan sampai pada tujuannya, kaidah yang mendasari pandangan ini adalah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*Artinya: Kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan khusus.*⁹

Karena siyasah berbicara mengenai bagaimana menciptakan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, kepemimpinana bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash al-Quran dan hadis. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya maka kemaslahatan merupakan implikasi dari hak dan kewajiban yang dimaksud. Sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yang berbunyi:

تصرف الامام على الراعية منوط با المصلحة

Artinya: Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan

⁹ *Ibid.*, hal. 184

keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Hal ini selaras dengan QS. Al-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا كَمَرْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁰

Dalam ayat tersebut telah jelas disebutkan bahwa apabila seseorang diberi amanat dalam melaksanakan suatu kebijakan, akan tetapi tidak mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka tidak akan mencapai suatu kemashlahatan, karena seorang pemimpin harus bertanggung jawabkan kepemimpinannya.

Fiqih siyasah adalah suatu ilmu otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu fiqih. Objek kajian fiqih siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro: 2010). hal. 67.

¹¹ Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2007) hal. 27.

Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara (*at-tasharuf*). Secara teknis, politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan siyasah maliyah. Istilah lain yang berkembang adalah *taddakhul ad-daulah* (intervensi negara). Istilah intervensi negara dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr. Intervensi negara yang dimaksud Ash-Shadr adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.¹²

Kewenangan negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya sekedar mengadaptasi hukum Islam yang sudah tertera dalam teks-teks dalil, namun mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum Islam. Disatu sisi negara berkewajiban mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam, sedangkan disisi lain negara dituntut merancang aturan-aturan dinamis guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hukum Islam. Pengisian ruang kosong ini hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis hingga bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam. Ash-shadr mengaitkan intervensi negara dengan gagasan konsep ruang kosong (*mantiqah firagh*) yang ditinggalkan oleh Islam. Menurut Ash-shadr ruang kosong adalah prinsip hukum Islam, bukan merupakan sistem statis yang terwariskan dari masa ke masa melainkan sistem dinamis yang selaras dengan zaman. Negara

¹² Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. (Bandung: PT. Pustaka Setia. 2010) hal. 14.

memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan aturan-aturan dinamis mengadaptasi perubahan zaman.¹³

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak, sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan sebuah kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:¹⁴

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Karakteristik badan-badan pelaksana;

¹³ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁴ Solichin Abdul wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. (Jakarta:Bumi Aksara. 2004) hal.79

4. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Pemaparan diatas memberikan pemahaman bahwa implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, yang secara rinci dan berjenjang menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, pengkajian terhadap implementasi kebijakan selalu menampilkan dua dimensi utama, yakni indikator dan determinan.¹⁵

Indikator dari implementasi kebijakan akan terdiri atas serangkaian gambaran (perihal atau keadaan) mengenai dinamika pergerakan implementasi kebijakan. Gambaran tersebut berkaitan dengan dinamika produktivitas, linieritas, efisiensi. Produktivitas berkenaan dengan kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama yang berupa pencapaian standar jumlah kelompok sasaran. Semakin lancar pemenuhan pencapaian

¹⁵ Muchlis Hamdi. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2014) hal. 105.

kelompok sasaran, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan semakin produktif. Linieritas berkenaan dengan kesesuaian proses pemenuhan standar dengan pedoman dan spesifikasi standar yang telah ditentukan. Kesesuaian tersebut menyangkut prosedur waktu, biaya, tempat, dan pelaksana. Semakin sesuai proses pemenuhan standar dalam implementasi kebijakan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut semakin linier. Catatan mengenai istilah kesesuaian ini adalah bahwa kesesuaian tersebut lebih dalam arti tidak melampaui standar yang telah ditentukan, yakni prosedur yang tidak semakin panjang, waktu yang tidak semakin lama, biaya yang tidak semakin besar jumlahnya, tempat yang tidak berubah-ubah dan pelaksana tidak semakin besar jumlahnya. Gambaran efisiensi berkenaan dengan kemampuan pendayagunaan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berupa pelaksana, asset, dana dan teknologi. Semakin minimal penggunaan pelaksana, asset dan melalui penggunaan teknologi yang semakin tepat dalam implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan semakin efisien.¹⁶ Secara ringkas, indikator implementasi kebijakan dapat dikemukakan dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1: Indikator Implementasi Kebijakan.

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	Produktivitas	Jumlah pencapaian sasaran
	Linieritas	Derajat Kesesuaian dengan Standar (Prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana)
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, asset, dana dan teknologi).

¹⁶ *Ibid.*, hal. 105.

Sumber: Muchlis Hamdi. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2014).

Determinan implementasi kebijakan publik menunjukkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Determinan tersebut berkaitan dengan substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok dan sumber daya. Substansi kebijakan berkenaan dengan konsistensi derivasi isi atau spesifikasi kebijakan, dan keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain.¹⁷

Perilaku tugas pelaksana mencakup hal-hal, seperti motivasi kerja, kecenderungan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran. Interaksi jejaring kerja berkaitan dengan kerja sama antar pelaksana dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintah. Partisipasi kelompok sasaran menyangkut tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada. Ketersediaan sumber daya terdiri atas kecukupan dana, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi dan ketepatan teknologi. Secara skematis, determinan implementasi kebijakan publik tersaji dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Determinan Implementasi Kebijakan Publik

Faktor	Indikator
Substansi Kebijakan	1. Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan. 2. Keselarasan isi kebijakan dengan kebijakan lain.
Perilaku Tugas Pelaksana	1. Motivasi Kerja

¹⁷ *Ibid.*, hal. 106

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kecenderungan Penyalahgunaan wewenang 3. Kemampuan Pembelajaran
Interaksi jejaring kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antar pelaksana. 2. Hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan.
Partisipasi kelompok sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan 2. Kemampuan berkontribusi sesuai dengan prosedur yang ada
Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan dana 2. Ketersediaan pelaksana 3. Kecukupan peralatan 4. Ketersediaan informasi 5. Ketepatan teknologi

Sumber: Muchlis Hamdi. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2014).

Ketika kebijakan pemerintah sudah dibuat sedemikian rupa, maka kebijakan itu harus diimplementasikan. Dalam mengimplementasikan kebijakan perlu diperhatikan sumber daya manusia atau kemampuan pemimpin dalam melaksanakan kebijakan agar kemashlahatan dapat tercapai. Dan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin harus mengedepankan kemashlahatan masyarakat, hal ini pun selaras dengan tujuan yang harus dicapai dalam siyasah terkhusus siyasah maliyah yakni *maslahatul ammah* baik itu harta, rakyat dan kekuasaan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai proses pengelolaan keuangan desa di desa Cileles serta menganalisis kekesuaiannya dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik:

- a. Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden.¹⁹ Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan Kepala Desa Cileles, Sekretaris Desa Cileles, Bendahara

¹⁸ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000) hal.6

¹⁹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2008) hal. 72-73

Desa Cileles, Wakil Ketua BPD, tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Cileles mengenai pengelolaan keuangan desa.

- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan menelaah buku-buku yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

3. Jenis Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diteliti, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa sumber-sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari perundang-undangan maupun literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010) hlm.141.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder sendiri yang terdiri dari buku literatur, karya ilmiah (makalah atau skripsi), majalah, tabloid, jurnal, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Untuk analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran gambaran (deskripsi) dengan kata kata atas temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas bukan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Terdapat tiga macam kegiatan analisis diantaranya adalah:²¹

- a. Reduksi data: Data yang di peroleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokoknya yang kemudian difokuskan yang pentingnya.
- b. Penyajian data: Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif

²¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2008). hal. 91

perbandingan antara pelaksanaan dilapangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi: Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal survey lapangan dan selama pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dilapangan terkait kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian akan ditarik kesimpulan pengelolaan keuangan desa Cileles telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 atau belum.

